

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dari hasil penelitian yang dilakukan yakni:

##### **5.1.1 Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Di Eksploitasi Sebagai Pekerja Anak Di Wilayah Polres Kota Kupang**

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pekerja Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Kupang belum maksimal dalam perlindungannya. Dari sekian banyak pelaporan hanya 1 kasus yang diproses tuntas. Sedangkan masih terdapat banyak anak-anak dibawah umur berkeliaran melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak seusia mereka yang usianya 5-15 tahun. Seperti para pekerja penjual koran yang berkeliaran di sekitar lampu merah dan sekitar mall besar yang ada di Kota Kupang juga para knek dan supir angkutan umum seperti angkot.

##### **5.1.2 Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Anak**

- a. Setiap kasus yang di laporan kebanyakan diproses secara kekeluargaan.
- b. Adanya kebiasaan anak di usia muda dan dibawah umur di Kota Kupang melakukan pekerjaan kasar atau tidak pada usia yang seharusnya.
- c. Tidak adanya pelapor mengenai kasus eksploitasi anak.

#### **5.2 Saran**

1. Seharusnya pihak kepolisian lebih memberikan perhatian dengan melakukan patroli rutin terhadap para anak dibawah umur yang

melakukan pekerjaan tidak pada usianya, tidak hanya menunggu laporan.

2. Seharusnya pihak kepolisian melakukan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku bagi tindak kejahatan eksploitasi anak, agar masyarakat dapat mengetahui aturan yang berlaku dan tidak melakukan eksploitasi anak sebagai pekerja.
3. Sebaiknya pihak DPPPA bekerja sama dengan pihak kepolisian atau petugas Pol PP untuk melakukan penertiban seperti razia dan pendataan lengkap bagi anak-anak dibawah umur yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja normal dan pekerjaan kasar.
4. Di harapkan kedepannya perhatian pemerintah khususnya Gubernur NTT akan kasus eksploitasi anak lebih ditingkatkan agar tingkat Pelanggaran Hak Anak bisa menurun.
5. Selain pemerintah, diharapkan masyarakat lebih peka pada lingkungan sehingga perbuatan-perbuatan yang melanggar hak anak dapat dihindari.
6. Seharusnya ada kesadaran dari masyarakat Kota Kupang dalam kebiasaan yang dilakukan dengan mempekerjakan anak dibawah umur untuk tidak dilakukan. Sebab anak memiliki hak tersendiri dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
7. Seharusnya sebagai mahasiswa aktif yang mengerti akan hukum dapat melakukan sebuah kegiatan bermanfaat seperti “Gerak Seribu Anak” untuk mencegah terjadinya tindak eksploitasi anak sebagai pekerja.